



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYEFRIZEN
Tempat lahir : Dumai
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 19 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal (KTP) : Timbulun Rt 000/Rw.000 Kelurahan Lubuk Gadang
Kecamatan Sangir Kabupaten Solokk Selatan, Propinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 5 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (I) sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Drs. H. MUHAMMAD AMRI, SH., MAHRUZAR NASUTION, SH., Para Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (Institute Legal Aid) "AN-NAHL" berkantor di jalan Bubu No. 53, Lk II, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan reg. No. 305/Penk/Pid/2017/PN.Mdn tertanggal 26 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740/PID.SUS /2017/PT MDN tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan berikut berkas perkara Nomor 1.084/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 11 September 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SYEFRIZEN bekerja sama dengan Saksi YANTO alias ASIONG (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Saksi DAVID ERWIN NABABAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Saksi JAMASRI alias CINTEK (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Raya Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Medan Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I berupa jenis Shabu

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kemasan Teh yang disimpan didalam Tas Ransel warna hitam dengan berat brutto \pm 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram brutto dan Tas Koper warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik kemasa Teh dengan berat brutto \pm 2.027 (Dua ribu dua puluh tujuh) Gram yang positif mengandung Metamfetamina, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YANTO alias ASIONG melalui Telepon yang mengatakan : "De nanti saya kerumah kita cerita-cerita" dan dijawab oleh Terdakwa : "Iya Bang".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wib, Saksi Yanto alias Asiong datang ke Terdakwa di Jl. Nangka GG Pisang Kec. Rimbas Kampung Dumai Kota, setibanya dirumah Terdakwa, Saksi Yanto alias Asiong berbicara kepada Terdakwa dan saksi Yanto alias Asiong mengatakan "de kalau tidak ada kerjaan mau tidak jadi sopir temen Saksi Yanto alias Asiong", kemudian Terdakwa Syefrizen menjawab " siapa bang, bawa apa bang", kemudian Saksi Yanto alias Asiong jawab " bawa teman de", kemudian Terdakwa bertanya "ada bawa sesuatu tidak bang ", Saksi Yanto alias Asiong menjawab " sudah lah de tenang saja, nanti abang dibelakang, kamu didepan, jangan tanya tanya lah de, ikut aja yang penting kau tidak ada bawa", kemudian Terdakwa menjawab " iya lah bang, terserah abang lah, abang atur yang penting Terdakwa ada kerja", lalu saksi Yanto alias Asiong jawab " de nanti kalau sudah selesai kerjaan nanti ade dikasih uang 2(dua) juta lah sama Saksi Yanto alias Asiong". Setelah berbicara kepada Terdakwa, Saksi Yanto alias Asiong pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wib, Saksi Yanto alias Asiong datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat dan mengajak Terdakwa menuju ke Jl. Suka Jadi untuk membawa mobil Toyota Avanza , setibanya di Jl. Suka Jadi , Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP terparkir ditepi jalan dan ada 1 (satu) orang didalam mobil tersebut yang ternyata Saksi David Erwin Nababan. Kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan bersama dengan Saksi David Erwin Nababan berangkat menuju kerumahnya Saksi Yanto alias Asiong, dimana Terdakwa Syefrizen sebagai sopir dan saksi David Erwin Nababan duduk dibangku tengah, sedangkan Saksi Yanto alias Asiong naik motor Honda Beat menuju rumahnya.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit diperjalanan, Terdakwa Syefrizen dan Saksi David Erwin Nababan tiba dirumahnya Saksi Yanto alias Asiong di Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Dumai Kota , lalu Saksi Yanto alias Asiong membawa Tas koper warna hitam dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP yang Terdakwa dan Saksi David Erwin Nababan menunggu didalam Mobil tersebut dan saksi Yanto alias Asiong menyimpan Tas koper warna hitam tersebut tepatnya di bangku paling belakang, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yanto Alias Asiong dan Saksi David Erwin Nababan dengan menggunakan mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP berangkat menuju ke Bukit Timah Kota Dumai dimana posisi Terdakwa sebagai sopir, saksi Yanto alias Asiong duduk di kursi depan samping kemudi dan Saksi David Erwin Nababan duduk dikursi tengah, diperjalanan menuju ke Bukit Timah Kota Dumai Terdakwa mendengar Saksi Yanto alias Asiong menelepon seseorang dan mengatakan anak-anak sudah lapar cari kedai nasi dulu lah, kemudian diperjalanan menuju kedai nasi Terdakwa melihat mobil Starlet dan Saksi Yanto alias Asiong mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti mobil Starlet tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yanto Alias Asiong, Saksi David Erwin Nababan, dan yang didalam mobil Starlet yaitu Saksi Jamasri Alias Cintek (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), istrinya yang bernama Saksi Yanti dan Saksi Premklin Samosir (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) berhenti di Rumah Makan Ampira di Jl. Raya daerah Bukit Timah, selesai makan Saksi David Erwin Nababan, Saksi Yanto alias Asiong dan Saksi Premklin Samosir naik ke mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP sedangkan Terdakwa Syefrizen disuruh pindah ke mobil Starlet oleh Saksi Jamasri Alias Cintek, dan istrinya, lalu mereka berangkat menuju ke Kota Medan dengan beriringan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wib mereka tiba di Kota Medan dan menginap di Hotel Antares Jl. Sisingamangaraja No.84 Medan dan membuka 2 (dua) kamar dimana Terdakwa sekamar bersama Saksi Premklin Samosir, Saksi Yanto alias Asiong, dan Saksi David Erwin Nababan sekamar dikamar 517 sedangkan Saksi Jamasri Alias Cintek bersama istrinya dikamar 507.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib di Hotel ANTARES Kamar 517 Jl. Sisingamangaraja XII no. 84 Siti Rejo I Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara Terdakwa Syefrizen bersama Saksi Premklin Samosir dan Saksi David Erwin Nababan ditangkap oleh Petugas dari BNN karena sebelumnya telah ditangkap

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yanto alias Asiong dan Saksi Jamasri alias Cintek yang telah melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Alamsyah berupa Shabu yang berada dalam Ransel warna hitam yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawan dari Dumai ke Kota Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, MSi, dkk yang menyimpulkan bahwa Kristal warna putih yang disita dari Saksi ALAMSYAH alias ASEN adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 434 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, MSi, dkk yang menyimpulkan bahwa Kristal warna putih yang disita dari Saksi JAMASRI alias CINTEK dan YANTO alias ASIONG adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SEFRIZEN untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I* berupa Shabu, telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan mana Terdakwa SYEFRIZEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYEFRIZEN bekerja sama dengan Saksi YANTO alias ASIONG (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan Saksi DAVID ERWIN NABABAN (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) serta Saksi JAMASRI alias CINTEK (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Depan Masjid Raya Jalan Sisingamangaraja Raya Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota, Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Shabu berupa jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik kemasan Teh yang disimpan didalam Tas Ransel warna hitam dengan berat brutto ± 8.097 (Delapan ribu sembilan puluh tujuh) Gram brutto dan Tas Koper warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik kemasan Teh dengan berat brutto ± 2.027 (Dua ribu dua puluh tujuh) Gram yang positif mengandung Metamfetamina, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YANTO alias ASIONG melalui Telepon yang mengatakan : "De nanti saya kerumah kita cerita-cerita" dan dijawab oleh Terdakwa : "Iya Bang".
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 10.00 wib, Saksi Yanto alias Asiong datang ke Terdakwa di Jl. Nangka GG Pisang Kec. Rimbas Kampung Dumai Kota, setibanya dirumah Terdakwa, Saksi Yanto alias Asiong berbicara kepada Terdakwa dan saksi Yanto alias Asiong mengatakan "de kalau tidak ada kerjaan mau tidak jadi sopir temen Saksi Yanto alias Asiong", kemudian Terdakwa Syefrizen menjawab " siapa bang, bawa apa bang", kemudian Saksi Yanto alias Asiong jawab " bawa teman de", kemudian Terdakwa bertanya "ada bawa sesuatu tidak bang ", Saksi Yanto alias Asiong menjawab " sudah lah de tenang saja, nanti abang dibelakang, kamu didepan, jangan tanya tanya lah de, ikut aja yang penting kau tidak ada bawa", kemudian Terdakwa menjawab " iya lah bang, terserah abang lah, abang atur yang penting Terdakwa ada kerja", lalu saksi Yanto alias Asiong jawab " de nanti kalau sudah selesai kerjaan nanti ade dikasih uang 2 (dua) juta lah sama Saksi Yanto alias Asiong". Setelah berbicara kepada Terdakwa, Saksi Yanto alias Asiong pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 wib, Saksi Yanto alias Asiong datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat dan mengajak Terdakwa menuju ke Jl. Suka Jadi untuk membawa mobil Toyota

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza , setibanya di Jl. Suka Jadi , Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP terparkir ditepi jalan dan ada 1 (satu) orang didalam mobil tersebut yang ternyata Saksi David Erwin Nababan. Kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan bersama dengan Saksi David Erwin Nababan berangkat menuju kerumahnya Saksi Yanto alias Asiong, dimana Terdakwa Syefrizen sebagai sopir dan saksi David Erwin Nababan duduk dibangku tengah, sedangkan Saksi Yanto alias Asiong naik motor Honda Beat menuju rumahnya.

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas) menit diperjalanan, Terdakwa Syefrizen dan Saksi David Erwin Nababan tiba dirumahnya Saksi Yanto alias Asiong di Jl. Cendrawasih Gg. Jawa Dumai Kota , lalu Saksi Yanto alias Asiong membawa Tas koper warna hitam dari dalam rumahnya dan dimasukkan kedalam mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP yang Terdakwa dan Saksi David Erwin Nababan menunggu didalam Mobil tersebut dan saksi Yanto alias Asiong menyimpan Tas koper warna hitam tersebut tepatnya di bangku paling belakang, kemudian Terdakwa bersama Saksi Yanto Alias Asiong dan Saksi David Erwin Nababan dengan menggunakan mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP berangkat menuju ke Bukit Timah Kota Dumai dimana posisi Terdakwa sebagai sopir, saksi Yanto alias Asiong duduk di kursi depan samping kemudi dan Saksi David Erwin Nababan duduk dikursi tengah, diperjalanan menuju ke Bukit Timah Kota Dumai Terdakwa mendengar Saksi Yanto alias Asiong menelepon seseorang dan mengatakan anak-anak sudah lapar cari kedai nasi dulu lah, kemudian diperjalanan menuju kedai nasi Terdakwa melihat mobil Starlet dan Saksi Yanto alias Asiong mengatakan kepada Terdakwa untuk mengikuti mobil Starlet tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Yanto Alias Asiong, Saksi David Erwin Nababan, dan yang didalam mobil Starlet yaitu Saksi Jamasri Alias Cintek (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), istrinya yang bernama Saksi Yanti dan Saksi Premklin Samosir (Terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah) berhenti di Rumah Makan Ampera di Jl. Raya daerah Bukit Timah, selesai makan Saksi David Erwin Nababan, Saksi Yanto alias Asiong dan Saksi Premklin Samosir naik ke mobil Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP sedangkan Terdakwa Syefrizen disuruh pindah ke mobil Starlet oleh Saksi Jamasri Alias Cintek, dan istrinya, lalu mereka berangkat menuju ke Kota Medan dengan beriringan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar jam 04.00 wib mereka tiba di Kota Medan dan menginap di Hotel Antares Jl. Sisingamangaraja

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.84 Medan dan membuka 2 (dua) kamar dimana Terdakwa sekamar bersama Saksi Premklin Samosir, Saksi Yanto alias Asiong, dan Saksi David Erwin Nababan sekamar dikamar 517 sedangkan Saksi Jamasri Alias Cintek bersama istrinya dikamar 507.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib di Hotel ANTARES Kamar 517 Jl. Sisingamangaraja XII no. 84 Siti Rejo I Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara Terdakwa Syefrizen bersama Saksi Premklin Samosir dan Saksi David Erwin Nababan ditangkap oleh Petugas dari BNN karena sebelumnya telah ditangkap Saksi Yanto alias Asiong dan Saksi Jamasri alias Cintek yang telah melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Alamsyah berupa Shabu yang berada dalam Ransel warna hitam yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawan dari Dumai ke Kota Medan dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna coklat tua metalik Nopol BM 1710 RP sehingga kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 433 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, MSi, dkk yang menyimpulkan bahwa Kristal warna putih yang disita dari Saksi ALAMSYAH alias ASEN adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Uji Narkoba dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 434 AA/I/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 20 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, MSi, dkk yang menyimpulkan bahwa Kristal warna putih yang disita dari Saksi JAMASRI alias CINTEK dan YANTO alias ASIONG adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa SYEFRIZEN untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I* berupa Shabu, telah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan mana Terdakwa SYEFRIZEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2017 .Reg.Perkara : PDM-343/Ep.2/TPUL/03/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syefrizen bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syefrizen dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung Narkotika yang disimpan dalam tas ransel warna hitam dengan total berat brutto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut kunci dan STNK BK 5020 ADU An. Yanto;
Digunakan dalam berkas perkara ALAMSYAH Als. ASEN
 - 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi Kristal bening kode 1 kode 2 mengandung narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas koper warna hitam dengan total berat bruto 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna coklat tua berikut kunci dan STNK No. Polisi BM 1710 RP An. Purwito Junaidi.
Digunakan dalam berkas perkara AYAU.
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat An. Syefrizen NIK. 1472011909940021.
 - 1 (satu) buah SIM A Polda Riau An. Syefrizen No. SIM 940909160081
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. Kartu 5221-8410-6225-2571
 - 1 (satu) buah Hp Nokia 105 warna hitam berikut Sim Card No. 061266997452.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syefrizen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Percobaan atau Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: Seumur Hidup;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung Narkotika yang disimpan dalam tas ransel warna hitam dengan total berat brutto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut kunci dan STNK BK 5020 ADU An. Yanto;

Dikembalikan kepada Penuntun Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALAMSYAH Als. ASEN

- 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi Kristal bening kode 1 kode 2 mengandung narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas koper warna hitam dengan total berat bruto 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna coklat tua berikut kunci dan STNK No. Polisi BM 1710 RP An. Purwito Junaidi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AYAU.

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat An. Syefrizen NIK. 1472011909940021.
- 1 (satu) buah SIM A Polda Riau An. Syefrizen No. SIM 940909160081

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. Kartu 5221-8410-6225-2571

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Nokia 105 warna hitam berikut Sim Card No. 061266997452.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 September 2017 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 189Akta Pid/2017/PN Mdn, tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 September 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 193Akta Pid/2017/PN Mdn, tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Oktober 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Oktober 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/8.849/HK.01.10/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2017, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi, Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dari Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara khusus alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas masing-masing dakwaan adalah:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tersebut unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



- Setiap orang;
- Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal dakwaan primer tersebut terlihat ada pertentangan satu sama lain, yakin unsur kedua dan unsur ketiganya yaitu percobaan atau unsur permufakatan jahat. Unsur ketiga ini mengandung arti bahwa substansi perbuatan belum terlaksana atau belum selesai dilakukan. Dapat ditambahkan perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak selesai dilakukan, karena adanya pengaruh diluar pelaku, yang menyebabkan perbuatan tersebut tidak terjadi. Untuk peristiwa hukum yang demikian itu Undang-undang nomor: 35 tahun 2009 mengatur dan mengacah dalam pasal 132 ayat (1). Sedangkan unsur kedua dalam dakwaan primer tersebut menyatakan suatu perbuatan yang telah selesai, seperti menjual, membeli, menerima dan seterusnya;

Menimbang, bahwa "juncto" hanya digunakan terhadap pasal yang saling melengkapi, sehingga bagi pasa-pasal yang berdiri sendiri tidak dapat diterapkan "juncto" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap dakwaan primer, Hakim tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya unsur " secara tanpa hak menjadi perantar dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. " Sedangkan terhadap kejahatan yang dijunctokan tidak perlu dipertimbangkan, dan pertimbangan mengenai hal itu yang telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengani terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat(2) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena unsur Pasal 114 ayat (2) tersebut terdiri dari beberapa perbuatan yang setara yang bersifat alternatif, Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta-fakta persidangan memilih nama atau Kualifikasi tindak pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Hakim Tingkat Banding menentukan bahwa Kualifikasi yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 September 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai redaksi kualifikasi sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di tangkap dan ditahan, maka penangkapan penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1084/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 11 September 2017, yang dimintakan banding, sekedar mengenai redaksi kualifikasi, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Syefrizen tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **"Seumur Hidup"**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik kemasan teh berisi kristal bening yang mengandung Narkotika yang disimpan dalam tas ransel warna hitam dengan total berat brutto 8.097 (delapan ribu sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah berikut kunci dan STNK BK 5020 ADU An. Yanto;

Dikembalikan kepada Penuntun Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALAMSYAH Als. ASEN

- 2 (dua) bungkus plastik kemasan teh berisi Kristal bening kode 1 kode 2 mengandung narkotika jenis shabu yang disimpan didalam tas koper warna hitam dengan total berat bruto 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna coklat tua berikut kunci dan STNK No. Polisi BM 1710 RP An. Purwito Junaidi.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AYAU.

- 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat An. Syefrizen NIK. 1472011909940021.
- 1 (satu) buah SIM A Polda Riau An. Syefrizen No. SIM 940909160081

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI No. Kartu 5221-8410-6225-2571
- 1 (satu) buah Hp Nokia 105 warna hitam berikut Sim Card No. 061266997452.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin. tanggal 20 Nopember 2017 oleh kami :
H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MM. dan AGUNG WIBOWO,SH.MM.Hum. masing-masing selaku

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 740/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH.MM.MH.

TTD.

2. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)